

## Abstract

Slaughtering animals is an important thing in the chain of supply of meat for the needs of the community, therefore, in order to ensure food security and public safety for meat that is consumed properly in terms of health or halal in quality, the government has provided a place for slaughtering animals, namely the Slaughterhouse. Ruminants (RPH-R). The Ruminant Slaughterhouse (RPH-R) located on Jalan Sentot Prawirodirjo, Kaliwates District, is still in dire condition and has not met the eligibility standard requirements. And also not implementing regulations that have been set by the government in carrying out its activities, where in the RPH Kaliwates Jember there is no service, both sterile places and waste management with the existence of Ruminant Slaughterhouses (RPH-R) and those implementing animal products such as antemortem checks and postmortem which has really been in article 4 of the Regulation of the Minister of Agriculture No. 13 / Permentan / OT.140 / 1/2010 concerning Requirements for Ruminant Slaughtering and Meat Handling Unit (Meet Cutting Plant).

Keywords: Ruminant Slaughterhouse (RPH-R), Supervision, Local Government

## Abstrak

Pemotongan hewan merupakan suatu hal yang penting dalam mata rantai penyediaan daging untuk kebutuhan masyarakat oleh karena itu, dalam rangka menjamin keamanan pangan dan keselamatan masyarakat terhadap daging yang dikonsumsi secara layak baik dari segi kesehatan ataupun halal dalam kualitasnya, pemerintah telah menyediakan tempat pemotongan hewan yaitu Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R). Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) yang ada di Jalan Sentot Prawirodirjo, Kecamatan Kaliwates, sampai saat ini kondisinya masih mengenaskan dan belum memenuhi syarat standar kelayakan. Dan juga belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatannya, dimana di RPH Kaliwates Jember belum ada pelayanan baik tempat yang steril adapun pengelolaan limbah dengan adanya Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) serta yang berwenang untuk mengawasi produk hewan seperti dilakukannya pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* yang telah dijelaskan didalam pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian No. 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging ( *Meet Cutting Plant* ).

Kata Kunci : Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R), Pengawasan, Pemerintah Daerah